

09 September 2021
No.01/620-3/CSG
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gd. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Pusat
Jl. Abdul Muis No 2-4,
Jakarta Pusat 10610
Indonesia
T : +62 32 345 0226/227
F : +62 351 8812
www.bankbsi.co.id

Perihal: **LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran Otoritas Jasa Keuangan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Mengacu peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami informasikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perubahan Pasal 1 ayat 1 mengenai perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung Laporan Perubahan Anggaran Dasar dimaksud berupa :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 25 tanggal 8 September 2021 dibuat dihadapan notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn.
2. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham No.AHU-AH.01.03-0445911 tanggal 8 September 2021.
3. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kemenkumham No.AHU-0048485.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

CORPORATE SECRETARY & COMMUNICATION GROUP



Gunawan Arief Hartoyo
Senior Vice President

Tembusan : Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN

Akta
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....
"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"
.....
.....

Tanggal 8 September 2021

Nomor - 25 -

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"

Nomor: 25

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua puluh ----
satu). -----

-Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian -----
Barat). -----

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan **HERY GUNARDI**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua ---
puluh enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Direktur Utama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Empu Sendok nomor 31, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran -
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173062606620002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut dan berdasarkan kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang disebutkan dibawah ini, demikian mewakili Direksi dari dan -----
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan --
terbatas "**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**", suatu perseroan ---
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dan -----
beralamat di Jalan Abdul Muis nomor 2-4; yang anggaran dasarnya -----
telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-----
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"), berikut dengan -segenap -
perubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita ----



Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober - dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan Nomor 26142/2009; anggaran - dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ----- dimuat/diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua puluh - tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan Nomor ----- 796/2009; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-12-2009 (satu ----- Desember dua ribu sembilan) nomor 96, Tambahan Nomor ----- 27908/2009; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-7-2011 (dua puluh --- enam Juli dua ribu sebelas) nomor 59, Tambahan Nomor ----- 21333/2011; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-7-2012 (tujuh belas - Juli dua ribu dua belas) nomor 57, Tambahan Nomor 1521/L/2012;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-9-2013 (dua puluh --- September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan Nomor ----- 113984/2013; -----

- akta tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) ----- nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ----- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-8-2015 -- (empat Agustus dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH-01.03-0954202; -----

- akta tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas) - nomor 8 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh Januari dua ribu ----- delapan belas) nomor AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 ----- serta pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh -
Januari dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0009224;---

- akta tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) nomor
2 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 2-3-2018 (dua Maret
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0091716;-----

- akta tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan ---
belas) nomor 92 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0211334; -----

- akta tertanggal 17-7-2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas)
nomor 27 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ---
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-7-2019 -
(dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0302291; -----

-kelima minutanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua puluh
satu) nomor 37 dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan --
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 28-1-2021 -
(dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.10-0011384; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua puluh
satu) nomor 38 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 1-2-2021 (satu Pebruari dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 serta --
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1-2-2021 (satu Pebruari dua ---
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0061498; -----

-kedua minuta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan JOSE DIMA --
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan; -----

- akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh
satu) nomor 54, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -
dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 5-8-2021 (lima -----
Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0434796;

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan -----
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas --
Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 38 tersebut. -----

(untuk selanjutnya "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tersebut -----
cukup disebut dengan "**Perseroan**"). -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu), --
bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jalan Mohammad Husni Thamrin -----
Kaveling 5 Jakarta Pusat 10350, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan Perseroan untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"; -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (6), ayat (9), dan ----

ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, --
Pasal 15, dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), yaitu sebagai --
berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah -----
disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor -----
01/719-3/DIR-CSG tertanggal 23-3-2021 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua --
puluh satu) perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
(RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) PT Bank Syariah ----
Indonesia Tbk. -----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya --
Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui Website Perseroan, Website -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan -----
"KSEI") dan Website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal -----
30-3-2021 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh satu). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya
Rapat telah dilakukan melalui Website Perseroan, Website KSEI dan Website -
BEI pada tanggal 14-4-2021 (empat belas April dua ribu dua puluh satu).-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir pemegang saham dan/atau kuasa -----
pemegang saham yang hadir sejumlah 39.711.464.410 (tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus sebelas juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh) --
saham atau merupakan 96,7835592% (sembilan puluh enam koma tujuh delapan -
tiga lima lima sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.031.208.943 ----
(empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus
empat puluh tiga) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan per tanggal 13-4-2021 (tiga belas April dua ribu dua puluh satu), -----
sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan
Pasal 42 huruf (a) POJK RUPS juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUP

juncto Pasal 16 ayat 2 huruf a butir (1) dan huruf b butir (1) Anggaran Dasar -----
Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai -----
dengan mata acara Rapat.-----
-bahwa dalam Rapat tersebut dilaksanakan dengan Mata Acara antara lain -----
mengenai:-----

"Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan." -----

-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tertanggal 6-5-2021 (enam ---
Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 03 yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris
(untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"); -----
-bahwa Risalah Rapat tersebut telah dinyatakan dalam akta tertanggal 31-5-2021 -
(tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 43, yang minutanya dibuat --
dihadapan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
pengganti dari saya, Notaris, namun hingga saat ini belum diajukan persetujuan --
dan pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (untuk -----
selanjutnya disebut "**PBI**") nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah --
sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 15/13/PBI 2013 tentang perubahan -
atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (untuk selanjutnya --
disebut "**PBI BUS**"), Pasal 41 A ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1), bahwa rencana
perubahan alamat Kantor Pusat wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank --
dan pemindahan alamat kantor pusat hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. -----
-bahwa keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut perlu dinyatakan -----
kembali ke dalam suatu akta notaris sehubungan dengan lewatnya batas waktu 30
(tiga) puluh hari tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 7 UUPT; --
-bahwa perubahan Kantor Pusat Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK ----
sebagaimana Surat tertanggal 25-8-2021 (dua puluh lima Agustus dua ribu dua ---
puluh satu) nomor S-62/PB.1/2021 perihal Pemindahan Alamat Kantor Pusat -----
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. -----

-Maka sekarang penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----
menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah -----
diambil dalam Rapat tersebut, yaitu dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, -----
sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut: -----

Mata Acara Keenam dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 39.547.502.610 (tiga puluh -----
sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua ribu ----
enam ratus sepuluh) saham memberikan suara setuju atau merupakan ----
99,5871172% (sembilan puluh sembilan koma lima delapan tujuh satu ----
satu tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
telah dikeluarkan Perseroan memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar -----

Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat
Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi -
Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis nomor 2-4 ---
menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan
dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling -
12, sebagai berikut: -----

Semula: -----

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya -
dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan.” ----

Menjadi: -----

Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia --
Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, --
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan --
“Perseroan.” -----

2. Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif -----

terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah -----

memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dari --
Otoritas Jasa Keuangan. -----

Dengan demikian Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan --
harus dibaca sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----
-----“PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.”-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam --
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”. -----

...

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan,-
dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, -----
Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) dan -----

untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran --
Dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan sehubungan dengan -----
perubahan alamat Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita --
Negara Republik Indonesia dan untuk mengadakan pengubahan dan/atau -----
penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan ---
oleh pihak yang berwenang, untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangani
permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. -----
-Dengan ditandatangani akta ini maka Akta nomor 43 tersebut dinyatakan tidak --
berlaku. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.31 WIB (sepuluh lewat tiga puluh satu menit
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan --
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; -
dan -----

- Nona AULIA ANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
1-8-1995 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XV --
nomor 92, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Tiga, ---
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3174084108951001; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Seegera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka ditandatangani pada minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yang ----
dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



ASHOYA RATAM, SH., MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0445911

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.

JL.SURYO NO.54

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum



08 SEP 2021

ASHOYA RATAM, SH,M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 08 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tanggal 08 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021090831240642 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 08 September 2021 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021

Keputusan Menteri Ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum



08 SEP 2021

ASHOYA RATAM, SH,M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 20.564.434.371.500
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HERY GUNARDI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ACHMAD SYAFII	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ADE CAHYO NUGROHO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANTON SUKARNA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KOKOK ALUN AKBAR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KUSMAN YANDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TIWUL WIDYASTUTI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TRIBUANA TUNGGADEWI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MULYA EFFENDI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
IMAM BUDI SARJITO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASDUKI BAIDLOWI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUTANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUYANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
BANGUN S. KUSMULYONO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
EKO SUWARDI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
KOMARUDDIN HIDAYAT	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MUH. ARIEF ROSYID HASAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM SYARIAH	BADAN HUKUM	-	679.353.600	Rp. 339.676.800.000
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI TBK ATAU DISINGKAT PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	-	20.905.219.379	Rp. 10.452.609.689.500
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.	BADAN HUKUM	-	10.220.230.418	Rp. 5.110.115.209.000

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	-	7.092.761.655	Rp. 3.546.380.827.500
PT BNI LIFE INSURANCE	BADAN HUKUM	-	5.250.415	Rp. 2.625.207.500
PT MANDIRI SEKURITAS	BADAN HUKUM	-	33	Rp. 16.500
DIDIN HAFIDHUDDIN	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
HASANUDIN	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
MOHAMMAD HIDAYAT	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
ONI SAHRONI	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
ABDULLAH FIRMAN WIBOWO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
NGATARI	WAKIL DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	2.226.053.243	Rp. 1.113.026.621.500

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0153519.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 September 2021

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek